

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 2616/SEKJEN/2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT DAN STANDAR PELAYANAN DUKUNGAN KEGIATAN DEWAN DAN INTERNAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu adanya maklumat dan standar pelayanan dukungan kegiatan Dewan dan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- bahwa Maklumat dan Standar Pelayanan Dukungan Kegiatan Dewan dan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023;
- 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 369/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT DAN STANDAR PELAYANAN DUKUNGAN KEGIATAN DEWAN DAN INTERNAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA

Menetapkan Maklumat dan Standar Pelayanan Dukungan Kegiatan Dewan dan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA

Maklumat dan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini meliputi:

- Maklumat Pelayanan Dukungan Kegiatan Dewan dan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Standar Pelayanan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Standar Pelayanan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- d. Standar Pelayanan Analisis Ringkas Cepat (ARC):
- e. Standar Pelayanan Dukungan Kesehatan;
- f. Standar Pelayanan Perpustakaan;
- g. Standar Pelayanan Keprotokolan di Bandara:

Paraf 1	Paraf 2
K=-	~



- h. Standar Pelayanan Dukungan Teknologi Informasi
- Standar Pelayanan Pencetakan Buku, Booklet, Leaflet, dan Cetakan Lainnya
- j. Standar Pelayanan Penggunaan Wisma
- k. Standar Pelayanan Penggunaan GSG Kalibata
- Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan DPR RI

KETIGA

Maklumat dan Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan ini wajib ditempatkan pada tempat yang mudah diakses oleh penerima layanan, digunakan sebagai acuan unit penyelenggara layanan dalam memberikan layanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta menjadi pedoman bagi pimpinan penyelenggara kegiatan dan aparat pengawasan dalam penilaian kinerja.

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2849/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Maklumat dan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Pimpinan DPR RI;
- 2. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI;
- 3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal DPR RI:
- 4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal DPR RI:
- Para Pejabat Administrator Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS JENDERAL.

INDRA ISKANDAR



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 2616 /SEKJEN/2023

TANGGAL: 24 November 2023

MAKLUMAT PELAYANAN

"KAMI SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERKOMITMEN:

- 1. MEMBERIKAN PELAYANAN YANG MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 2. BERSEDIA UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS: DAN
- 3. SIAP UNTUK MENERIMA SANKSI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DITETAPKAN."

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA IŠKANDAR

Paraf 1 Paraf 2 K5-



LAMPIRAN X

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL **RAKYAT**

DEWAN PERWAKILAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2616 /SEKJEN/2023 TANGGAL: 24 November 2023

STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN WISMA DPR RI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
		 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
		 Keputusan Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 016/BURT/R.PLENO/MS.V/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Wisma Griya Sabha Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
		6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023;
		 Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 369/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan

Paraf 1	Paraf 2	
K5-	~	



	_	Sekretariat Jenderal Republik Indonesia.	Dewan Perwakilan Rakyat
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Layanan Kegiatan Ra Dewan, Fraksi, Setjer	apat (Alat Kelengkapan n DPR RI)
		Nota Dinas pengajuan dari AKD/ Fraksi/ Setje	penggunaan Wisma DPR RI en
		b. Layanan Kegiatan Pe dan Pegawai)	rorangan (Anggota Dewan
		Surat Permohonan Peminjaman yang tel Pegawai	Peminjaman atau formulir ah diisi oleh Anggota Dewan/
	_		
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Layanan Kegiatan Raj Fraksi, Setjen DPR RI	pat (Alat Kelengkapan Dewan,)
	aun procedur		
		PENGAJUAN PENDAFTARAN	KONFIRMASI
		PENGGUNAAN	CHECK IN
			NR
		CHECK OUT	PEMBAYARAN

Paraf 1	Paraf 2
4-	~
7.	



Keterangan:

1. Pengajuan pendaftaran

Pengajuan pendaftaran dalam bentuk Nota Dinas disampaikan kepada Bagian Pengelolaan Wisma DPR paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan.

2. Konfirmasi penggunaan

Pengguna menerima konfirmasi atas permohonan penggunaan Wisma DPR paling lambat 2 (dua) hari sebelum penggunaan. waktu pengguna tidak terakomodasi karena sebab jadwal dinas yang padat, maka dapat mengatur ulang jadwal penggunaannya. Dalam hal teriadi pembatalan atas penggunaan wisma dilakukan satu hari kerja sebelum penggunaan. Prioritas penggunaan sarana prasarana Wisma DPR RI diberikan kepada:

- a. Rapat Dinas Dewan (AKD)
- b. Rapat Fraksi
- c. Rapat Dinas Setjen DPR RI

3. Waktu Masuk Wisma (Check-In)

- Bungalow Pengguna menerima kunci dari Petugas Pengelola Wisma mulai Pukul 14.00 WIB
- Ruang Persidangan Penggunaan ruang persidangan dapat dimulai Pukul 07.00 WIB
- **Ruang Serbaguna** Penggunaan ruang Serbaguna dapat dimulai Pukul 07.00 WIB

4. Penggunaan Sarana Prasarana Wisma.

Penggunaan Bungalow

Sarana bungalow wisma digunakan sesuai dengan Aturan dan Tata Tertib yang berlaku.

Penggunaan Ruang Persidangan

Sarana Ruang Persidangan dapat digunakan dengan fasilitas pendukung yang tersedia (delegate system, projector, screen, audio system) dengan bantuan petugas pengelola ruang sidang.

Penggunaan Ruang Serbaguna

Sarana Ruang Serbaguna dapat digunakan dengan fasilitas pendukung yang tersedia (audio system) dengan bantuan petugas pengelola ruang serbaguna


5. Waktu Keluar Wisma (Check-Out)

- Bungalow Pengguna mengembalikan kunci ke Petugas Pengelola Wisma maksimal Pukul 12:00 WIB.
- Ruang Persidangan Batas Penggunaan ruang persidangan sampai dengan Pukul 24:00 WIB.
- Ruang Serbaguna Batas Penggunaan ruang Serbaguna sampai dengan Pukul 24:00 WIB.

6. Pembayaran

Pembayaran atas penggunaan sarana prasarana wisma dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah penggunaan di Bagian Pengelolaan Wisma DPR.

b. Layanan Kegiatan Perorangan (Anggota Dewan dan Pegawai)



Keterangan:

Pengajuan pendaftaran.

Pengajuan pendaftaran dalam bentuk Surat Permohonan Peminjaman atau Formulir Peminjaman disampaikan kepada Bagian Pengelolaan Wisma DPR paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penggunaan.

Paraf 1	Paraf 2
K-	~
12.	



2. Konfirmasi penggunaan.

Pengguna menerima konfirmasi atas permohonan penggunaan sarana prasarana paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum waktu penggunaan. Apabila pengguna tidak terakomodasi karena sebab adanya jadwal dinas atau perorangan yang padat, maka dapat mengatur ulang jadwal penggunaannya. Dalam hal terjadi pembatalan atas penggunaan wisma dapat dilakukan satu hari kerja sebelum penggunaan.

Prioritas penggunaan sarana prasarana Wisma DPR RI diberikan kepada:

a. Anggota Dewan dan keluarga;

b. Pegawai Setjen DPR RI (PNS/TA/Aspri)

3. Pembayaran

Pembayaran atas penggunaan sarana prasarana wisma dilakukan satu hari sebelum penggunaan di Bagian Pengelolaan Wisma DPR.

4. Waktu Masuk Wisma (Check-In)

- Bungalow Pengguna menerima kunci dari Petugas Pengelola Wisma mulai Pukul 14.00 WIB
- Ruang Persidangan Penggunaan ruang persidangan dapat dimulai Pukul 07.00 WIB
- Ruang Serbaguna Penggunaan ruang serbaguna dapat dimulai Pukul 07.00 WIB

5. Penggunaan Sarana Prasarana Wisma

Penggunaan Bungalow

Sarana bungalow wisma digunakan sesuai dengan Aturan dan Tata Tertib yang berlaku.

Penggunaan Ruang Persidangan

Sarana Ruang Persidangan dapat digunakan dengan fasilitas pendukung yang tersedia (delegate system, projector, screen, audio system) dengan bantuan petugas pengelola ruang sidang.

Penggunaan Ruang Serbaguna

Sarana Ruang Serbaguna dapat digunakan dengan fasilitas pendukung yang tersedia (audio system) dengan bantuan petugas pengelola ruang serbaguna.

6. Waktu Keluar Wisma (Check-Out)



		 Bungalow – Pengguna mengembalikan kunci ke Petugas Pengelola Wisma maksimal Pukul 12:00 WIB Ruang Persidangan – Batas Penggunaan ruang persidangan sampai dengan Pukul 24:00 WIB Ruang Serbaguna – Batas Penggunaan ruang persidangan sampai dengan Pukul 24:00 WIB
4.	Jangka waktu penyeles	Pengajuan pendaftaran
		Konfirmasi penggunaan Konfirmasi penggunaan diberikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal/ hari penggunaan dengan menyesuaikan skala prioritas penggunaan Wisma DPR RI
		Waktu Masuk Wisma (Check-In) Pelayanan pengambilan kunci Bungalow di Kantor Pengelola Wisma maksimal 10 menit
		Penggunaan Sarana Prasarana Wisma Jangka waktu menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna sarana prasarana.
		Waktu Keluar Wisma (Chek-Out) Proses pengembalian kunci bungalow dan konfirmasi keluar Wisma (Check Out) oleh Pengelola Wisma maksimal 10 menit.
		Pembayaran Proses pembayaran dilakukan di Bagian Pengelolaan Wisma DPR selama 20 menit dengan membawa kelengkapan dokumen.
5.	Biaya/tarif	- Bungalow: Rp150.000/malam - Ruang Sidang Utama: Rp300.000/hari - Ruang Serbaguna: Rp250.000/hari - Ruang Rapat Panja: Rp250.000/hari
		* Berdasarkan Surat Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 8 Januari 2008 Nomor: HR.02/0082/DPR RI/2008, Perihal Kenaikan Tarif/ Penggunaan Bungalow Griya Sabha DPR RI
6.	Produk Pelayanan	Layanan penggunaan sarana dan prasarana Wisma DPR RI

Paraf 1	Paraf 2
Kr-	N
12.	(



7.	Sarana,	a. 2 (dua) Ruang Sidang, yaitu:
Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang Sidang I terdiri atas:	
	 1 Ruang Sidang Utama; dan 2 Ruang Sidang Panja. 	
		2. Ruang Sidang II, terdiri atas:
		 1 Ruang Sidang Utama; 2 Ruang Sidang Panja; 1 Ruang Serbaguna; dan 1 Ruang Pelayanan Medis.
		b. 1 (satu) Ruang Serbaguna
		c. 66 (enam puluh enam) unit Bungalow
		d. 1 (satu) Kantor Pengelola
		e. 2 (dua) unit Pos jaga Pamdal
		f. Sarana olahraga yang terdiri atas:Lapangan Tenis;Kolam Renang; danLapangan Bulu Tangkis.
		g. Sarana Ibadah yang terdiri atas: - Masjid; dan - Ruang Musholla.
		h. Fasilas lain seperti taman bermain dan halaman
		 i. Utilitas Pendukung yang terdiri atas: - Jaringan Internet (wifi); - Jaringan MATv; dan - Jaringan CCTV.
8.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki kompetensi memberikan pelayanan Wisma DPR RI
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Bagian Pengelolaan Wisma DPR b. Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma
Pengad Saran d	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan ke: a. Bagian Pengelolaan Wisma DPR, melalui: 1. Datang langsung
		Bagian Pengelolaan Wisma DPR
		Gedung Mekanik Lantai 2 Setjen DPR RI
		2. Surat
		Bagian Pengelolaan Wisma DPR



		Gedung Mekanik Lantai 2 Setjen DPR RI
		Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta, 10270
		3. Telp/Faksimili : 0215715579/0215715234
		4. Email : bag_wisma@dpr.go.id
		b. Kantor Pengelola Wisma DPR RI, melalui:
		Datang langsung
		Wisma DPR RI Kopo, Jalan Raya Puncak Km 79, Cisarua, Bogor
		2. Telp/Faksimili : 02518254947;02518254350/ 0251 8257572
		3. Call Center: 135
11.	Jumlah Pelaksana	38 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Wisma DPR RI diberikan dengan cepat, tepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengguna layanan Wisma DPR RI dijamin keamanan dan keselamatannya selama berada di lingkungan Wisma DPR RI
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi laporan per bulan Evaluasi laporan per tahun

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR



LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2616 / SEKJEN/2023

TANGGAL: 24 November 2023

STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN GEDUNG SERBA GUNA KALIBATA

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
		3.	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023;
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
		5.	Keputusan Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 010/BURT/DPR RI/ I/2011-2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serba Guna Rumah Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (RJA DPR RI) Kalibata;
		6.	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah

Paraf 1 Paraf 2 K-



9	10	7. Ke Ra te da Se	engan perubahan terakhir Peraturan Sekretaris enderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia omor 12 Tahun 2023; eputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan akyat Republik Indonesia Nomor 369/SEKJEN/2013 entang Penetapan Pedoman Penyusunan, Penetapan, an Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan ekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat epublik Indonesia.
2.	Persyaratan Pelayanan	A	Layanan Penggunaan Gedung Serba Guna (GSG) Kalibata sebagai penunjang fasilitas kepada Anggota Dewan DPR RI Nota Dinas
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	A	Standar Pelayanan Penggunaan Gedung Serba Guna RJA Kalibata 1. SIAPKAN BERKAS 2. CEK JADWAL 4. RESERVASI BERHASIL 3. ISI FORMULIR BERHASIL 6. GSG SIAP DIGUNAKAN DIGUNAKAN



			Keterangan:
			1. Siapkan Berkas
			Siapkan Surat Permohonan Penggunaan GSG dari Anggota Dewan sebagai Syarat Administrasi. Paling lambat 15 (Lima Belas) hari sebelum waktu pelaksanaan kegiatan
			2. Cek Jadwal
			Melakukan pengecekan jadwal dan tanggal yang tersedia pada linktr.ee/gsgkalibata
			3. Reservasi Berhasil
			Mengisi formulir reservasi yang tersedia pada linktr.ee/gsgkalibata dan mengunggah data yang diperlukan
			4. Pengelola Mengkonfirmasi Pengguna
			Anda akan mendapatkan bukti formulir peminjaman yang langsung dikirimkan kepada e-mail yang terdaftar pada formulir online
			5. GSG Siap Digunakan
			Gedung Serba Guna siap digunakan oleh pengguna pada hari, tanggal, dan jam yang telah disepakati. Waktu penggunaan dari mulai pukul 08:00 s.d. pukul 22.00
4.	Jangka	1	Penngajuan Pendaftaran
	waktu	1 1	Pengajuan pendaftaran diproses 5 menit, setelah diterima oleh admin Pengelola Rumah Jabatan
	penyelesaian	2	Konfirmasi penggunaan
			Konfirmasi penggunaan diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah melakukan reservasi online via linkt.ee/gsgkalibata dengan menyesuaikan skala prioritas penggunaan Gedung Serba Guna RJA Kalibata

Paraf 1	Paraf 2
Ks-	~



		Penggunaan Sarana Prasarana Gedung Serba Guna RJA Kalibata Jangka waktu menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna sarana prasarana
5.	Biaya/tarif	Tidak ada
6.	Produk Pelayanan	Layanan Gedung Serba Guna RJA Kalibata Layanan Utama Gedung Serba Guna dengan kapasitas 300 orang Fasilitas Pendukung Lahan Parkir Gratis di Lingkungan RJA Kalibata dengan kapasitas Kendaraan roda 4 Sarana Ibadah Layanan Tenaga Kebersihan di Area GSG Kalibata Utilitas Pendukung CCTV 24 Jam One Gate System Penjagaan Pengamanan Dalam DPR RI 24 Jam
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. GSG Kalibata b. Kantor Pengelola c. 2 (dua) unit Pos Pamdal d. Sarana Ibadah yaitu Masjid e. Halaman Parkir f. Fasilitas Lain seperti Taman/ Halaman
8.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki kompetensi memberikan pelayanan Kepada Anggota Dewan DPR RI Pengguna Gedung Serba Guna RJA Kalibata



9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung yaitu Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Anggota dan Kepala Biro Pengolaan Bangunan dan Wisma		
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	A. Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 1. Datang Langsung Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI, Gedung Mekanik Lt. 2 Setjen DPR RI 2. Surat Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI, Gedung Mekanik Lt 2 Setjen DPR RI, JI Jendral Gatot Subroto, Jakarta, 10270 3. Link website/ Barcode linktr.ee/gsgkalibata 4. Telp/ Faksimili: 021-5715237/ 7902221 5. E-mail : gsgkalibata2021@gmail.com B. Kantor Pengelola Rumah Jabatan Anggota Kalibata Datang Langsung Komplek RJA DPR RI Kalibata JI. DPR Raya, Keluarahn Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12750		
11.	Jumlah Pelaksana	Pegawai Pelaksana sebanyak 8 (delapan orang)		
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan GSG RJA Kalibata DPR RI diberikan dengan cepat, tepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan		

Paraf 1	Paraf 2	
15-	C	



13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengguna layanan GSG RJA Kalibata DPR RI dijaga keamanan dan keselamatannya selama berada di lingkungan RJA Kaliabta
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi laporan perbulan Evaluasi laporan pertahun

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR

